

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 813. 2/ 141/ 076/SKCP-07/PEG/VII-2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penaj Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu mengangkat yang namanya terse dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 2.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008; 6.
- 7. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007; Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

Memperhatikan

Penetapan Sdr/i DWI AGUSTINA NIP 550045390 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pa tanggal 26 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama

NIP

Tempat/ Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan

Golongan Ruang

Masa Kerja Golongan

Tugas pada Satuan Organisasi/ Unit

Kerja

DWI AGUSTINA 550045390

WARU/ 5 AGUSTUS 1983

PEREMPUAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

11/a

04 Tahun 06 Bulan

80 % X Rp. 1.192.600,-= Rp. 954.080,-

PENGADMINISTRASI UMUM / DINAS KEHUTANAN 8

PERKEBUNAN Instansi

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB.

PENAJAM PASER UTARA

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaik dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimai mestinya.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Penajam 3 Juli 2008

BUPATI,

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- 5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Penajam Paser Utara; Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara JSRAN ASPAR, M.Si